

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama adalah sistem nilai dan kepercayaan yang membentuk kehidupan, memberi pedoman dan tujuan hidup. Bagi penganutnya, agama adalah cara hidup yang menghargai keberagaman. Lebih tepatnya, agama merujuk pada dampaknya terhadap kehidupan, bukan sekadar ajarannya. Keberadaan agama berperan dalam menciptakan ketertiban sosial.

Secara global, agama diyakini sebagai panduan hidup menuju keselamatan dan kebahagiaan. Agama mengajarkan perdamaian dan kasih sayang. Diskusi tentang agama akan selalu ada, seiring perkembangan masyarakat. Agama juga bisa dilihat sebagai cara memahami dunia dan berpengaruh besar dari masyarakat dalam banyak aspek kehidupan kebijakan publik.

Sistem nilai dan norma yang berasal dari agama memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan kebijakan publik. Pandangan struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sistem yang saling bergantung; perubahan pada satu subsistem akan berdampak pada subsistem lainnya.

Persepsi agama terhadap perkawinan memperkaya makna dan dimensi spiritual ikatan tersebut. Dalam Islam, perkawinan merupakan ibadah yang

dianjurkan, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Hinduisme memandang perkawinan sebagai sakramen suci yang abadi, diikat oleh dharma. Meskipun perspektifnya berbeda, semua agama mengaitkan perkawinan dengan nilai-nilai luhur seperti kesucian, keharmonisan, dan keberkahan.¹

Di balik keindahan dan kesakralan perkawinan, terdapat tuntutan komitmen dan tanggung jawab. Ikatan perkawinan bukanlah belenggu, melainkan perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika hak dan kewajiban ini menjadi Kunci kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Kurangnya pemahaman tersebut dapat memicu konflik dan mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, persiapan yang matang, termasuk pendidikan pranikah yang mencakup aspek hubungan suami-istri, manajemen keuangan, dan penyelesaian konflik, sangat penting untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga.²Perkawinan Kristen adalah Ikatan Suci antara pria dan wanita berdasarkan cinta dan pengajaran Alkitab. Kristus menjadi pusat perkawinan ini; pasangan suami istri berkomitmen untuk bertumbuh

¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudista* Vol. 5 No. 2 (2014).

² Santoso Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412.

bersama dalam Kristus, memahami dan menjalankan peran masing-masing sesuai Alkitab, meneladani kasih Kristus pada gereja-Nya.³

Menurut pandangan Hanida Rafi, dalam konteks rumah tangga perbedaan agama tidak hanya menjadi perbedaan identitas, tetapi juga menyentuh aspek-aspek fundamental kehidupan seperti pola ibadah, nilai moral, pendidikan anak, dan bahkan arah spiritual keluarga. Ketidaksamaan dasar iman ini berpotensi menimbulkan konflik, kesalahpahaman, atau bahkan perpecahan dalam hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, membangun dan mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga dengan perbedaan agama adalah suatu tantangan yang signifikan.⁴

Perkawinan agama yang berbeda di mana pasangan memiliki latar belakang agama yang berbeda adalah topik yang kompleks dan seringkali menyebabkan kontroversi. Meskipun perkawinan adalah hak dasar manusia yang dijamin oleh hukum, norma agama dan sosial sering menjadi penghalang. Dari perspektif agama, Islam secara tegas melarang perkawinan dengan non-muslim (Al-Baqarah 221).⁵ Umumnya, gereja Kristen (Katolik dan Protestan) melarang nikah beda agama. Gereja Katolik bahkan punya aturan ketat, salah satunya soal perbedaan agama. Kedua, perspektif hukum. Di Indonesia, perkawinan beda agama diizinkan secara hukum berdasarkan

³ Karyo Utomo, *Pemberkatan Nikah (Panduan Untuk Pelayanan Tuhan Dan Calon Pengantin)* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2023).

⁴ Hanida Rafi, *Ola Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonisan* (Jakarta: Ilmu Komunikasi, 2017), 60.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Prkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 31.

putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986. Namun, praktiknya, banyak kantor catatan sipil yang tidak mau menerima pernikahan beda agama.⁶

Selain masalah yang dibahas sebelumnya juga menentang berbagai pernikahan agama dengan beberapa tantangan lainnya, yaitu: Pertama, perbedaan keyakinan dapat memicu konflik dalam hal pengasuhan anak (agama apa yang dianut?), perayaan hari besar keagamaan, dan perbedaan nilai-nilai moral. Kedua, berbagai pasangan agama sering terpapar tekanan sosial dari keluarga, teman dan komunitas sekitarnya. Ketiga, perbedaan budaya dan tradisi keagamaan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik dalam kehidupan sehari-hari.

Rafi berpendapat bahwa Perkawinan beda agama adalah fenomena kompleks yang penuh tantangan dan peluang. Tantangan utamanya meliputi perbedaan keyakinan yang mendasar, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, dan berbagai aspek hukum yang perlu diperhatikan. Namun, dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, saling menghormati keyakinan masing-masing, serta komitmen yang kuat dari kedua belah pihak, pasangan beda agama dapat membangun hubungan yang harmonis dan bahagia. Penting untuk diingat bahwa perkawinan bukanlah sekadar ikatan legal, melainkan

⁶ Atabik and Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," 293–294.

juga ikatan spiritual yang membutuhkan kesiapan mental dan spiritual yang matang.⁷

Hasil observasi awal di Dusun Lengkong, Desa Orobua, Mamasa, Sulawesi Barat, khususnya di Gereja Toraja Mamasa (GTM) Jemaat Lengkong, menunjukkan adanya beberapa pasangan suami istri yang menikah beda agama. Perkawinan-perkawinan ini didasari oleh rasa saling memiliki dan cinta antara kedua pasangan, bukan atas dasar kesamaan keyakinan atau iman. Fenomena ini menjadi pembelajaran tentang kekuatan cinta, tetapi di sisi lain juga menuai kecaman dan kritikan dari kalangan agama atau penganut doktrin keagamaan tertentu, terutama dari kalangan Kristen.

Perkawinan beda agama di Mamasa secara umum menuai berbagai kontroversi; ada pro dan kontra yang terjadi. Pertama, perkawinan yang terjadi tersebut didasarkan pada keputusan kedua rumpun keluarga. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tersebut berlandaskan pada putusan dan persetujuan masing-masing orang tua atau pihak yang mewakili dan atas restu adat. Kedua, GTM secara umum menolak adanya perkawinan beda agama. Jadi, tulisan ini secara spesifik dimaksudkan untuk menganalisis khusus dinamika keharmonisan perkawinan beda agama di GTM Jemaat Lengkong.

Gereja Toraja Mamasa, dalam rumusan Bab 4 tentang "Manusia" poin 2 ("Manusia dipanggil untuk membentuk keluarga melalui perkawinan"),

⁷ Rafi, *Ola Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonisan*, 65.

menyatakan bahwa perkawinan adalah anugerah Allah yang memungkinkan Pria dan wanita yang membangun koalisi sejati, saling membantu dan saling melengkapi dalam kasih. Perkawinan sebagai anugerah ilahi harus dipelihara, dikuduskan, dan dihargai. Lebih lanjut, Pengakuan Gereja Toraja Mamasa (PGTM) menegaskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan yang sah merupakan pelanggaran terhadap kehendak Allah dan dianggap sebagai dosa.

Masyarakat Mamasa menggabungkan adat dan agama dalam perkawinan. Perkawinan adat jadi bagian penting sebelum pemberkatan gereja. Baik adat maupun GTM menolak perceraian karena dianggap melanggar kehendak Tuhan. Dalam praktiknya, GTM tidak melakukan proses perceraian terhadap suami istri yang ingin bercerai (Matius 19:5-6, Markus 10:9).

PGTM melandaskan dasar perkawinan GTM di dalam Kejadian 2:22-25 dengan sebuah kesaksian bahwa membentuk keluarga dalam perkawinan didasarkan pada kehendak Allah saat menciptakan laki-laki dan perempuan. Didukung dalam kesaksian Injil Yohanes 2:1-11 mengenai Yesus yang menghampiri perkawinan di Kana dan mendukung kebahagiaan dalam perkawinan dengan cara mengubah air biasa menjadi anggur.

Selain itu, PGTM menyatakan bahwa perkawinan harus menjadi pilihan atas dasar cinta kasih yang saling menghidupkan. GTM tidak melakukan pelayanan terhadap perkawinan poligami, perkawinan berbagai agama dan

perkawinan dari jenis kelamin yang sama. Secara khusus perkawinan beda agama dalam konteks GTM dilandaskan pada Kejadian 2:18 dan Matius 19:6.⁸ Dengan jelas bahwa PGTM secara resmi mendukung perkawinan atas dasar cinta kasih sekaligus menolak adanya perceraian. Selain itu, PGTM juga secara ketat menolak adanya perkawinan beda agama. Oleh karena itu, PGTM menjadi sebuah landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian di GTM Jemaat Lengkong, yaitu konversi dan perkawinan beda agama.

Kasus pasangan beda agama, khususnya yang salah satunya mengaku Kristen, patut diteliti lebih dalam. Menerima Kristus bukan hanya sekadar tindakan lahiriah, melainkan tuntutan untuk menyangkal diri dan mengasihinya sepenuh hati, jiwa, dan pikiran. Jika salah satu pasangan memeluk Islam, hal itu dapat diartikan sebagai meninggalkan Kristus. Perkawinan beda agama juga menunjukkan adanya kesetaraan pemikiran. Keluarga, sebagai unit terkecil masyarakat, menjadi lingkungan paling fundamental dalam membentuk kehidupan moral dan spiritual seseorang. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara langsung dengan pasangan beda agama dan mereka yang telah melakukan konversi agama.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini berfokus pada dinamika keharmonisan rumah tangga dalam perkawinan beda agama di GTM Jemaat Lengkong, khususnya pada

⁸ Yosia P. Ressa et al., "Pengakuan Gereja Toraja Mamasa" (Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, 2023), 1–55.

pasangan yang mempertahankan keyakinan masing-masing. Penelitian akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga, tantangan yang dihadapi, serta strategi adaptasi yang diterapkan pasangan.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana studi teologis dinamika keharmonisan kehidupan perkawinan beda agama di GTM Jemaat Lengkong?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah menganalisis studi secara teologis dinamika keharmonisan kehidupan perkawinan beda agama di GTM Jemaat Lengkong.

E. Manfaat Penelitian

1. Akademik: Memberikan kontribusi pengetahuan baru tentang dinamika perkawinan beda agama serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Praktis: Memberikan informasi dan wawasan bagi pasangan beda agama, keluarga, dan konselor perkawinan untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul.

3. Kebijakan: Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan terkait dukungan dan regulasi yang diperlukan untuk melindungi hak-hak pasangan beda agama dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga mereka.

F. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari konsep perkawinan (definisi perkawinan dan perkawinan beda agama), pandangan agama terhadap perkawinan (Islam dan Kristen), pandangan agama terhadap perkawinan beda agama (Islam dan Kristen), pandangan GTM tentang perkawinan, undang-undang perkawinan, kebijakan negara terhadap perkawinan beda agama, dinamika kehidupan rumah tangga beda agama (konsep keharmonisan rumah tangga serta dinamika dan tantangan perkawinan beda agama).
- Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan metode penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, narasumber/informasi, teknik analisis data, pengujian dan keabsahan data.
- BAB IV Hasil Penelitian dan Analisa, yang terdiri dari Deskripsi Hasil Penelitian (profil pasangan beda agama yang diteliti, dinamika kehidupan rumah tangga beda agama, tantangan yang dihadapi, pandangan teologis dan ajaran gereja, sikap dan praktik gereja terhadap perkawinan beda agama) Analisis Penelitian (pandangan

teologis dan konflik nilai, sikap dan praktik gereja: antara penolakan dan pendampingan, pengalaman pasangan beda agama: tantangan dan strategi adaptasi, implikasi dan rekomendasi, keterbatasan penelitian)

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.